

I. STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING

A. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Sekolah

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 4. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. 5. Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batuwarno tentang Penetapan Standar Pelayanan BK.
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Bimbingan dan Konseling yang nyaman dan kondusif. 2. Meja dan kursi konsultasi. 3. Komputer/laptop dan printer. 4. Lemari arsip data siswa. 5. Formulir layanan BK dan instrumen asesmen. 6. Alat tulis kantor. 7. Papan informasi BK. 8. Buku pedoman BK, alat tes sederhana, dan media bimbingan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling atau pelatihan dasar BK. 2. Memahami karakteristik perkembangan peserta didik SD. 3. Mampu melakukan asesmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan BK. 4. Dapat berkomunikasi empatik, santun, dan menjaga kerahasiaan siswa. 5. Mampu berkolaborasi dengan guru kelas, wali murid, dan kepala sekolah.
4	Jumlah Pelaksana	1 orang
5	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Sekolah secara berkala melalui laporan kegiatan BK, supervisi layanan, dan rapat evaluasi bulanan.
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan secara cepat, tepat, empatik, dan sesuai prosedur.